

THE SHARIA SYSTEM IN HIGHLIGHT

Safwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

safwan_nad26@ymail.com

Abstract

In fact, a proper understanding of sharia is a goal while fiqh is the path used to get to that goal. Sharia can also be understood as God's message sent to mankind through the intermediaries of the Prophets, while fiqh is the result of the understanding and interpretation of a mujtahid of the message so that the results of that interpretation allow true and possible to be wrong. The standard for assessing whether a legal decision is sharia compliant or not, in fact the main consideration is whether the law really contains elements of justice, benefit, mercy, wisdom, and other noble values. Sharia appraisers and not actually not located on the label or claim, but rather is the substance. Comparison of positive law and sharia law in this case is related to the execution of fiduciary guarantees, apparently positive law is no less Islamic than the law which is said to be more sharia. Evidently, the execution of fiduciary guarantees when the customer defaults turns out to be more beneficial decision made by positive law than sharia law which in this case is represented by the decision of the DSN-MUI Fatwa, and there are many other examples that we might find.

Keyword: *Sharia, Fiqh, Positive and Sharia law, Fiduciary Guarantee, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak

Sebenarnya, pemahaman yang tepat tentang syariah merupakan sebuah tujuan sedangkan fikih merupakan jalan yang digunakan untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Syariah juga dapat dipahami sebagai pesan Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara para Nabi, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman dan penafsiran seorang mujtahid terhadap pesan tersebut sehingga hasil penafsiran tersebut memungkinkan benar dan memungkinkan salah. Standar untuk menilai apakah suatu keputusan hukum itu sesuai syariah ataukah tidak, sebenarnya pertimbangan utamanya adalah apakah hukum tersebut memang benar-benar memuat unsur keadilan, maslahat, rahmat, hikmah, dan nilai-nilai luhur lainnya. Penilai syariah dan bukan sebenarnya tidak terletak pada label atau klaim, melainkan adalah substansi. Perbandingan hukum positif dan hukum syariah dalam hal ini adalah berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia ternyata hukum positif tidak kalah Islami dengan hukum yang dikatakan lebih syariah. Terbukti, eksekusi jaminan fidusia tatkala nasabah terjadi wanprestasi ternyata lebih maslahat keputusan yang ditetapkan oleh hukum positif dari pada hukum syariah yang dalam hal ini diwakili oleh keputusan Fatwa DSN-MUI, dan masih banyak contoh lain yang mungkin dapat kita temukan.

Kata kunci: Syariah, Fiqh, Positif dan Hukum Syariah, Jaminan Fidusia, Fatwa DSN-MUI

A. Pendahuluan

Mampu menerapkan prinsip syariah di segala aspek kehidupan, tentu saja merupakan hal yang sangat dinanti dan sudah barang tentu menjadi idaman bagi semua umat Islam, terutama mereka yang secara serius ingin mendalami dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam hidupnya. Namun bagi mereka yang sudah merasa cukup dengan “Islam KTP” saja, tentunya menerapkan prinsip syariah ataukah tidak bukanlah hal yang cukup urgen untuk diperhatikan. Pasalnya, yang terpenting menurut mereka adalah bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari penganut agama mayoritas di Indonesia walaupun dengan *masa bodo* terhadap penegakan syariah, lebih-lebih memikirkan tegaknya “khilafah” yang jauh lebih menguras tenaga, waktu, dan belum lagi isi kocek yang harus dikorbankan. Entah apa yang menjadi incaran mereka dengan menjadi muslim walaupun hanya sekedar dalam KTP, apakah karena bangga menjadi bagian mayoritas, ataukah justru karena alasan dari pada tidak beragama sama sekali.

Bagi mereka yang ingin menjadi muslim yang *ka>ffah*, tentu mereka akan berupaya keras untuk menghiasi dan membingkai semua kehidupan dengan nilai-nilai dan norma agama tanpa ada yang tersisa sedikit pun, dan bila perlu semua aspek harus berlabel “islami”, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Itu sebabnya dewasa ini marak muncul kajian mengenai ekonomi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, hingga menjalar kepada pasar modal. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa pentingnya menggagas sistem ekonomi yang Islami tidak lain sebagai antitesis dari ekonomi konvensional yang penuh dengan ketidakadilan, kezaliman, kapitalisme, serta hal-hal lain yang telah jauh menyimpang dari sendi dan asas-asas agama Islam. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu sistem yang dapat menghapus praktik-praktik yang zalim tersebut, dan sistem yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang Islami.

Namun demikian, tidak sedikit pula sistem syariah yang saat ini sudah berkembang pesat mendapat banyak sorotan dan kritikan dari para intelektual, ilmunan, dan para akademisi. Dalam dunia perbankan misalnya, banyak orang berpandangan bahwa perbankan syariah sebenarnya tidak ubahnya seperti perbankan konvensional. Lebih dari itu, labelisasi syariah tampaknya hanya sebagai

pencitraan dan pelaris saja, dan masih banyak lagi kritikan lain yang ditujukan pada perbankan syariah.

Hingga detik ini, diskusi tentang sistem syariah dan konvensional tampaknya masih tetap saja hangat dan tidak ada hentinya dibicarakan walaupun *ending* dari diskusi tersebut pasti akan mengklaim bahwa sistem syariah pasti selalu diunggulkan dan sistem konvensional selalu disudutkan, didiskreditkan, dilabeli hal-hal negatif lain. Namun, sampai saat ini mencatat bahwa hal yang paling membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional hanyalah dari aspek bunga saja, sedangkan yang dianut oleh perbankan syariah adalah sistem bagi hasil. Walaupun demikian, bukan berarti sistem bagi hasil lantas diklaim paling mensejahterakan dan lebih adil, namun ternyata ujung-ujungnya suku bunga sebenarnya juga menjadi bahan pertimbangan perbankan syariah dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari sini, menjadi menarik pembahasan tentang perbankan syariah yang selama ini digembar-gemborkan paling adil dan lebih Islami. Lantas bagaimana tanggapan menurut sistem konvensional (hukum positif) yang selama ini diklaim sebagai bank yang penuh dengan eksploitasi, kezaliman, praktik riba, spekulasi, *maysir*, dan hal negatif lainnya dalam menilai operasional perbankan syariah. Dengan demikian, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sistem syariah di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan data sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif.

B. Pembahasan

Sebelum membahas lebih dalam lagi tentang sistem syariah, terlebih dahulu kita perlu tahu apa sebenarnya syariah itu sendiri. Hal ini penting untuk dikemukakan terlebih dahulu mengingat syariah erat kaitannya dengan agama Islam, dan apabila sistem

syariah mendapat *image* buruk di masyarakat, maka secara otomatis Islam sebagai agama juga akan mendapatkan imbasnya. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Apakah layak aturan dan keputusan yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Sempurna dikritisi oleh para makhlukNya?. Kita pun menyadari bahwa sesuatu yang mengundang kritik, berarti sesuatu tersebut ada yang salah, tidak sesuai dengan prosedur pada umumnya, dan berlawanan dengan apa yang seharusnya. Jika demikian, berarti hukum yang Tuhan tetapkan ada yang salah sehingga mengundang kritik. Benarkah hukum Tuhan salah, jika demikian berarti adanya kesalahan tersebut akan dapat mengurangi kesempurnaan Tuhan. Untuk menjawab ini semua, kita perlu memahami hakikat dari syariah.

1. Pengertian dan Hakikat Syariah

Lafal الشَّرِيعَةُ secara bahasa berarti الطَّرِيقَةُ (jalan). Akan tetapi secara istilah, syariah didefinisikan dengan (‘Us\ma>n,, 1996:114) :

مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم - سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ، وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً، وَدَوَّنَ لَهَا عِلْمُ الْفَقْهِ، أَوْ بِكَيْفِيَّةِ الْإِعْتِقَادِ، وَتُسَمَّى أَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً، وَدَوَّنَ لَهَا عِلْمُ الْكَلَامِ.

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang meliputi hukum-hukum yang datang dari melalui para Nabi, baik yang berkaitan dengan tatacara melakukan perbuatan yang kemudian disebut dengan hal-hal yang bersifat cabang dan praktis yang dikodifikasi dalam ilmu fikih, ataupun juga berkaitan dengan masalah iktikad yang disebut pula dengan masalah ushul dan akidah dan kemudian dikodifikasi dalam ilmu kalam.

Memahami tentang hakikat syariah, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari peran fikih. Fikih selama ini dipandang sebagai manifestasi dari agama Islam terkait dengan peraturan dan hukum, baik yang mengatur hubungan horisontal antara sesama makhluk maupun hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya. Di dalam kajian fikihlah pada akhirnya pembahasan tentang akad dan kontrak dalam Islam dijelaskan. الْفَقْهُ (fikih) secara bahasa adalah الْفَهْمُ

(pemahaman). Namun menurut Ibn Qasim al-Ghazali (2005:22) secara istilah adalah: *أَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ* (mengetahui terhadap hukum-hukum syaria' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci). Dengan keterangan ini, maka kita bisa memahami bahwa syariah merupakan sebuah tujuan sedangkan fikih merupakan jalan yang digunakan untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut (Yusuf al-Qardawi, 1993:22).

Di samping itu, fikih merupakan produk hasil *ijtihad* (al-Zarkasyi, 1994: Juz 8, 227). Kawasan ini pula menurut Yusuf al-Qardawi (1994: 141) dikategorikan sebagai *mantiqah al-'afwi* (grey area). Dengan berpijak pada prinsip *dzanniyah* (speculation and assumption), maka sah-sah saja bagi seseorang untuk melakukan upaya rekonstruksi dan modifikasi selama obyek ijtihad tersebut bukanlah termasuk dalam wilayah *ta'abbudi* (doktrinal) (Yusuf al-Qardawi, 1996:65) dan atau (Wahbah al-Zuhaili dan Jamal 'Athiyyah, 1996:192), yang kalau seandainya ijtihadnya salah, maka hanya dapat satu pahala, sedangkan kalau seandainya benar, maka yang bersangkutan mendapatkan dua pahala. Langkah semacam ini penting dilakukan agar syaria'ah tidak dipandang sebagai sesuatu yang jumud (statis), akan tetapi lebih *muruna* (elastis) yang dapat meyakinkan bahwa syaria'ah Islam itu memang agama *shalihah* *bighairi syakkin li al-tathbiq fi kulli zama'n wa maka'n*. (Yusuf al-Qardawi, 1993:137).

Dari pemaparan ini, maka kita pun mendapatkan sedikit gambaran apa itu syariah dan apa itu fikih. Lantas, bagaimana dengan sistem syariah yang belakangan ini marak digalakkan oleh sejumlah praktisi ekonomi syariah, apakah hal tersebut juga ada hubungan erat dengan pembahasan tentang syariah dan fikih. Dapat dipastikan terdapat hubungan erat antara kajian ekonomi syariah dengan fikih, lebih-lebih syariah sebagai aturan yang datang dari Tuhan.

Berkaitan dengan banyaknya kritikan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga yang mengatasnamakan syariah, hal ini sebenarnya perlu dikembalikan lagi kepada pengertian syariah dan juga fikih. Munculnya kritik terhadap lembaga keuangan syariah baik bank atau yang lain, sesungguhnya tidak akan pernah mengurangi eksistensi kesempurnaan Tuhan. Sebab sistem syariah

yang selama ini biasa dilekatkan pada lembaga keuangan tidak lain merupakan hasil pemahaman syariah dalam arti sempit. Dalam arti sempit, syariah dipahami sebagai fikih, dan fikih merupakan hasil ijtihad dari seorang mujtahid. Sedangkan dalam arti luas, syariah dipahami sebagai agama Islam itu sendiri. Jadi, yang tepat disebut syariah sebenarnya (hakikat) adalah tujuan dari sistem ekonomi syariah, yakni capaian falah (kebahagiaan di dunia dan akhirat), sedangkan ekonomi syariah yang terwujud ke dalam lembaga keuangan sebenarnya arahnya lebih kepada fikih.

Hanya saja, yang lebih akrab dan melekat di benak masyarakat muslim Indonesia adalah istilah syariah dan bukan fikih walaupun keduanya ada yang memahami sama, bukan sesuatu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun yang jelas, syariah adalah pesan dari Tuhan sedangkan hasil dari penafsiran terhadap pesan tersebut ialah fikih. Dengan demikian, jika sebuah sistem yang “katanya” syariah tiba-tiba dikritisi karena ia sebenarnya lebih kepada makna fikih yang merupakan jalan menuju tujuan. Karena merupakan jalan, maka memungkinkan jalan tersebut tidak mengantarkan hingga sampai kepada sebuah tujuan yang ingin dicapai.

2. Problema Hukum Positif terhadap Sistem Syariah

Bisnis selalu memegang peranan vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena itulah kegiatan bisnis harus senantiasa didukung dengan perangkat hukum yang jelas, salah satunya yaitu bisnis di dunia perbankan. Perbankan di Indonesia masih sangat mengalami problema hukum karena masih terkendala dengan beberapa Undang-Undang Perbankan yang ada, sehingga perbankan tidak bebas mengembangkan produknya. Problem hukum masih merupakan salah satu dari beberapa problem yang dihadapi bank syariah, disamping problem-problem lain seperti persepsi dan perlakuan masyarakat yang masih cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas pada ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, sumber daya manusia yang masih terpolarisasi pada pengetahuan umum dan agama, teknologi yang masih mengacu pada sistem konvensional dan sebagainya.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka sebenarnya kita perlu mempertimbangkan pendapat yang pernah dinyatakan secara tegas oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Ia merupakan salah seorang ulama mazhab Hanbali dan murid dari Syekh al-Islam Ibn Taimiyyah yang cukup produktif dalam memberikan banyak gagasan, baik tentang masalah agama atau ekonomi. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (1992:157) ia pernah mengatakan:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

Sesungguhnya syari'ah Islam itu bangunan dan pondasinya selalu bermuara pada hikmah dan kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu syari'ah Islam itu semuanya adil, penuh kasih sayang, penuh kemaslahatan, penuh hikmah. Maka setiap persoalan yang sudah keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat (kasih sayang) menuju kebalikannya, dan dari kemaslahatan menuju kemafsadatan (kerusakan), dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka hal itu semua bukanlah termasuk syari'ah Islam walaupun dipaksa dengan cara ditakwil. (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991 Juz. III: 11).

Dengan memperhatikan pernyataan di atas, maka kita pun dapat memahami bahwa syariah Islam itu harus maslahat, adil, rahmat, memiliki hikmah, dan hal-hal mulai lainnya. Ini berarti bahwa segala apapun, apakah lembaga keuangan yang mengatasmakan sesuai syariah ataukah tidak, selama memang tidak memberikan maslahat, rahmat, hikmah, dan juga adil, maka bukanlah sesuai syariah yang sebenarnya. Begitu pula sebaliknya, lembaga keuangan apapun itu, selama memuat hal-hal mulia yang telah disebutkan sebelumnya, maka ia sebenarnya telah sesuai dengan syariah yang sebenarnya. Jadi, penilaian sesuai syariah bukan sekedar hanya lebel, namun melainkan adalah substansi.

Berikut ini kita dapat bandingkan bagaimana hukum yang dikatakan syariah dengan hukum yang dikatakan konvensional,

manakah dari keduanya yang lebih maslahat dan lebih adil. Adapun kasus yang dapat dijadikan contoh adalah tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia didefinisikan dengan:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, terutama bagi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*). Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi memperdayai kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM R.I. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut. Penerima Fidusia memiliki Hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Hak Prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka Fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan Fidusia. Jadi seandainya karena

alasan apapun, benda Jaminan Fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka Fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari Penerima Fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari Pemberi Fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut (Bahsan, 2008:50).

Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 merupakan salah satu produk undang-undang yang mendukung berkembangnya dunia usaha karena dinilai sebagai solusi terbaik bagi dunia usaha menyangkut permodalan, terutama dalam rangka pemberian kredit bagi golongan ekonomi lemah. Ditetapkannya UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini adalah pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang. Hal ini mengingat benda yang dijaminakan melalui fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya (Kashadi, 2004: 36).

Fidusia sering muncul dalam praktek perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian hutang piutang, permodalan maupun jaminan kredit. Jaminan fidusia berlaku karena masyarakat menginginkan adanya semacam jaminan dimana barang atau benda yang dijaminakan tetap dipegang oleh pemiliknya untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian terlihat bahwa fidusia merupakan perjanjian yang *accessoir* yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian hutang piutang yang diikuti jaminan berupa benda bergerak (baik benda berwujud maupun tidak berwujud) milik debitur seperti tercantum dalam Pasal 4 UU RI Nomor 42 Tahun 1999. (Rizka, 2016:72).

Belakangan ini, lembaga yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan kesyariahan bidang ekonomi, yakni DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa tentang sesuatu yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan Jaminan Fidusia dalam hukum positif. Isi fatwa DSN-MUI yang hampir senada dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*. Dalam hal ini, *Rahn Tasjily* didefinisikan dengan:

Jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (*pihak pemberi jaminan*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (*pihak penerima jaminan*).

Persoalan yang timbul tentang jaminan fidusia, baik dalam versi hukum positif maupun DSN-MUI bukan masalah definisi yang ditawarkan, melainkan adalah dalam hal eksekusi jaminannya. Bagaimana perlakuan penarikan jaminan fidusianya, berikut ini ulasannya.

Adapun perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dengan hukum positif dalam melaksanakan lelang barang jaminan fidusia terletak pada cara memelihara barang jaminannya, dan terletak pada subjek yang melaksanakan pelelangan. Karena dengan adanya perbedaan ini dapat diketahui prosedur yang baik dalam melaksanakan lelang barang jaminan fidusia tersebut.

Dalam hal melaksanakan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan antara keduanya jika ditinjau dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang. Karena untuk pemeliharaan benda dalam lelang barang jaminan fidusia harus dilaksanakan, agar barang yang digadaikan oleh pemberi gadai masih utuh dan tidak rusak bilamana barang tersebut akan dilelang. Adapun dalam rahn tasjily pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Hal ini terdapat dalam ketentuan umum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, karena dalam pelaksanaan rahn tasjily tetap menggunakan ketentuan umum dari rahn. Sedangkan di dalam jaminan fidusia, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak debitur. Dari penjelasan tersebut terdapat perbedaan keduanya jika dilihat dari segi pemeliharaan bendanya, dimana dalam hal rahn tasjily pemeliharaan bendanya tidak hanya menjadi kewajiban rahin, tetapi menjadi kewajiban

murtahin juga, sedangkan dalam hal jaminan fidusia pemeliharaan bendanya hanya kewajiban kreditur saja.

Adapun jika ditinjau dari segi subjeknya memiliki perbedaan antara keduanya, di mana rahn tasjily terdiri dari rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), sedangkan jaminan fidusia terdiri dari pihak yang berhutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditur). Dengan demikian, prosedur lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam sudah sesuai dengan syariat Islam dibandingkan hukum positif, karena dalam pelaksanaannya terhindar dari praktik maisir, gharar, dan riba.

C. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas, maka hal-hal yang terkait dengan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Sebenarnya, pemahaman yang tepat tentang syariah merupakan sebuah tujuan sedangkan fikih merupakan jalan yang digunakan untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Syariah juga dapat dipahami sebagai pesan Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara para Nabi, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman dan penafsiran seorang mujtahid terhadap pesan tersebut sehingga hasil penafsiran tersebut memungkinkan benar dan memungkinkan salah.
2. Standar untuk menilai apakah suatu keputusan hukum itu sesuai syariah ataukah tidak, sebenarnya pertimbangan utamanya adalah apakah hukum tersebut memang benar-benar memuat unsur keadilan, maslahat, rahmat, hikmah, dan nilai-nilai luhur lainnya. Penilai syariah dan bukan sebenarnya tidak terletak pada label atau klaim, melainkan adalah substansi.
3. Perbandingan hukum positif dan hukum syariah dalam hal ini adalah berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia ternyata hukum positif tidak kalah Islami dengan hukum yang dikatakan lebih syariah. Terbukti, eksekusi jaminan fidusia tatkala nasabah terjadi wanprestasi ternyata lebih maslahat keputusan yang ditetapkan oleh hukum positif dari pada hukum syariah yang dalam hal ini diwakili oleh

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Usul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd, 1992).
- Abu 'Abdillah Badruddin Muhammad ibn 'Abdillah ibn Baha' al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith fi Usul al-Fiqh (tt: Dar al-Kutbi, 1994), juz 8.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), juz 3.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, Alumni, 2004
- , *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Maman, Ade & Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfa' al-Taqrib (Beirut: Dar Ibn H{azm, 2005).
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Rizka, *Fidusia dalam lingkup hukum jaminan dilihat dari sudut pandangan Islam*, Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah, 2006.

'Us\ma>n Jum'ah D{amiriyyah, Madkhal li Dira>sat al-'Aqi>dah al-Isla>miyyah (t.tp: Maktabat al-Sawa>di li al-Tauzi>', 1996).

Yu>suf al-Qard}hawi, *al-Ijtiha>d fi al-Syari>'ah al-Isla>miyyah ma'a Nadriyya>h Tahli>liyyah fi al-Ijtiha>d al-Mu'as}ir* (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1996).

Yu>suf al-Qard{a>wi, Madkhal li Dira>sat al-Syari>'ah al-Isla>miyyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993).

Wahbah al-Zuh}aili dan Jamal 'Athiyyah, *Tajdi>d al-Fiqh al-Isla>mi* (Damaskus: Da>r al-Fikr, tt).

Yu>suf al-Qard{hawi, *Syari>ah al-Isla>m s}ha>lihah li al-Tathbi>q fi kulli zama>n wa maka>n* (Kairo: Da>r al-S{ahwah, 1993).